



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 482/Kpts/PD.620/8/2006

TENTANG

PEMASUKAN TERNAK RUMANSIA DAN PRODUKNYA DARI NEGARA
ATAU BAGIAN DARI NEGARA (*ZONE*) TERJANGKIT PENYAKIT
BOVINE SPONGIFORM ENCEPHALOPATHY (BSE) KE DALAM
WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 445/Kpts/TN.540/7/2002 telah ditetapkan pelarangan pemasukan ternak ruminansia dan produknya dari negara tertular penyakit *Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE)*;
- b. bahwa berdasarkan hasil kajian risiko, dan rekomendasi *World Animal Health Organization/Organization Internationale des Epizooties (WAHO/OIE)* terhadap penyakit *Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE)*, dan perkembangan situasi penyakit, maka dapat disetujui untuk mengeluarkan beberapa jenis ruminansia dan produknya dari daftar yang dilarang pemasukannya ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Nomor 445/Kpts/TN.540/7/2002;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu menetapkan kembali jenis ruminansia dan produknya yang dilarang pemasukannya ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dengan Peraturan Menteri Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161 , Tambahan Lembar Negara Nomor 4002);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembar Negara Nomor 107 , Tambahan Lembar Negara Nomor 4424);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Eselon II Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Noomor 80 Tahun 2005;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 284/Kpts/OP.1983 tentang Penunjukan Pejabat Penerima Wewenang Mengatur Tindakan Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 471/Kpts/TN.540/ 7/2005 tentang Pelarangan Penggunaan Tepung Daging, Tepung Tulang, Tepung darah, Tepung Daging dan Tulang (TDT) dan Bahan Lainnya Asal Ruminansia sebagai Pakan Ruminansia;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.210/ 7/2005 tentang Organisasi dan tata Kerja Departemen Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/ 9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

Memperhatikan : *World Animal Health Organization/Organization Internationale des Epizooties (WAHO/OIE) Terrestrial Animal Health Code Tahun 2005*

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMASUKAN TERNAK RUMINANSIA DAN PRODUKNYA DARI NEGARA ATAU BAGIAN DARI NEGARA (ZONE) TERTULAR PENYAKIT *BOVINE SPONGIFORM ENCEPHALOPATHY (BSE)* KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1

- (1) Negara atau bagian negara (zone) asal ruminansia dan produknya yang dapat disetujui pemasukannya ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia adalah negara yang berstatus dapat diabaikan terhadap *Bovine Spongiform Encephalopathy* yang selanjutnya disebut BSE (*Negligible BSE Risk*).
- (2) Jenis ruminansia dan produknya yang berisiko membawa agen penyakit BSE yang berasal dari negara atau bagian negara (zone) yang terjangkit BSE yang statusnya tidak dapat ditentukan (*Undetermined BSE Risk*) dan negara atau bagian negara (zone) yang terjangkit BSE yang statusnya dapat dikendalikan (*Controlled BSE Risk*) dilarang pemasukannya ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) Jenis ruminansia dan produknya yang berisiko membawa agen penyakit BSE yang dilarang pemasukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran-I Peraturan ini.

Pasal 2

Khusus untuk produk ruminansia jenis *Specified Risk Material (SRM)* yang memiliki infektifitas tinggi sebagai media penyebar agen *Transmissible Spongiform Encephalopathy (TSE)* dan produk ruminansia lain yang terkontaminasi *Specified Risk Material (SRM)* yang berasal dari negara atau bagian negara yang berstatus *Controlled BSE Risk* dan *Undetermined BSE Risk* dilarang pemasukannya ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 3

Khusus untuk produk ruminansia sebagaimana tercantum pada Lampiran-II yang berasal dari negara atau bagian negara yang berstatus dapat diabaikan (*Negligible BSE Risk*), dapat dikendalikan (*Controlled BSE Risk*), dan tidak dapat ditentukan (*Undetermined BSE Risk*) terhadap penyakit *Bovine Spongiform Encephalopathy* disetujui pemasukannya ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 4

- (1) Negara asal ruminansia dan produknya yang berasal dari Negara yang berstatus dapat dikendalikan (*Controlled BSE Risk*), dapat disetujui pemasukannya ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia apabila ruminansia dan produknya berasal dari bagian negara tersebut (*zone*) berstatus dapat diabaikan (*Negligible BSE Risk*).
- (2) Jenis ruminansia dan produknya yang berasal dari bagian negara (*zone*) yang berstatus dapat diabaikan (*Negligible BSE Risk*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan dimasukkan ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan teknis sebagaimana tercantum pada Lampiran-III Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Direktur Jenderal Peternakan melakukan kajian risiko dan penilaian sistem kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di negara atau bagian negara (*zone*) asal ternak dan produknya yang akan dimasukkan ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan pasal 4 Peraturan ini.
- (2) Berdasarkan hasil kajian risiko dan penilaian sistem kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertimbangkan pemasukan atau penolakannya, maka Direktur Jenderal Peternakan menetapkan jenis ruminansia atau produknya dari negara atau bagian negara (*zone*) yang dapat dimasukkan atau dilarang pemasukannya ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 6

Jenis ruminansia dan produknya yang dilarang dan yang dapat dimasukkan ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali berdasarkan perkembangan situasi penyakit *Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE)* dan hasil kajian risiko.

Pasal 7

Tepung daging, tepung tulang, tepung darah, tepung daging dan tulang (TDT/MBM), dan bahan lainnya asal ruminansia yang dimasukkan menurut peraturan ini dilarang penggunaannya sebagai pakan ternak ruminansia sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 471/Kpts/TN.530/7/2002 tentang Pelarangan Penggunaan Tepung Daging, Tepung Tulang, Tepung Darah, Tepung Daging dan Tulang (TDT) dan bahan Lainnya Asal Ruminansia sebagai pakan Ternak Ruminansia.

Pasal 8

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, mak Keputusan Menteri Pertanian Nomor 445/Kpts/TN.540/7/2002 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2006

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

Tembusan Peraturan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Luar Negeri;
2. Menteri Perindustrian;
3. Menteri Perdagangan;
4. Menteri Kesehatan;
5. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan;
6. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
7. Para Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Pertanian;
8. Para Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
9. Kepala Dinas Peternakan atau Kepala Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan provinsi dan kabupaten /kota diseluruh Indonesia.
10. Kepala Balai Besar Veteriner Maros di Sulawesi Selatan;
11. Kepala Balai Besar Veteriner Maros di Daerah Istimewa Yogyakarta;
12. Kepala Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Wilayah I Medan;
13. Kepala Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Wilayah II Bukit Tinggi;
14. Kepala Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Wilayah III Tanjung Karang;
15. Kepala Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Wilayah VI Denpasar;
16. Kepala Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak Bekasi;
17. Kepala Balai Pengujian Mutu Produk Peternakan.

LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 482/Kpts/PD.620/8/2006
TANGGAL : 22 Agustus 2006

JENIS RUMINANSIA DAN PRODUKNYA YANG BERISIKO MEMBAWA AGEN PENYAKIT BSE
YANG DILARANG PEMASUKANYA KE DALAM WILAYAH REPUBLIK INDONESIA

1. Sapi dan jenis *bovidae* lainnya
2. kambing dan domba
3. Daging sapi dan olahannya
4. Tulang sapi dengan atau tanpa sumsumnya
5. *Offal non Speciafied Risk Material*
6. *Speciafied Risk Material (SRM)* yaitu tonsil, otak, mata, syaraf tulang belakang, usus, kelenjar, limpa dan produk yang mengandung organ-organ tersebut
7. Ova
8. Serum dan derivatnya (*feotal bovine serum*)
9. **Tepung daging dan tulang (*Meat Bone Meal/MBM*)**
10. Lemak tulang (*Greeves*)
11. Darah dan derivatnya yang berasal dari sapi yang dipotong dengan pemingsanan menggunakan injeksi udara atau gas ke dalam rongga kepala.
12. Tepung darah (*Blood Meal*)
13. Ekstrak jaringan hewan ruminansia termasuk peptone untuk tujuan produksi vaksin
14. Tepung protein (*Protein Meal*)
15. Tankage
16. Fat dan turunannya
17. Kolagen dan Gelatin yang terbuat dari tulang
18. Kolagen dan Gelatin yang terbuat dari kulit untuk keperluan pengobatan parentral termasuk vaksin
19. Tallow yang mengandung protein lebih dari 0,15% dan derivatnya
20. Per food yang mengandung bahan asal ruminansia
21. Milk replacer dari kolostrum
22. Dicalsium fosfat yang mengandung protein dan lemak
23. Tepung tulang yang mengandung protein dan lemak
24. Lechitin yang terbuat dari bahan neural asal hewan rentan TSE
25. Protein mumi, peptide, dan asam amino yang terbuat dari tulang
26. Enzim dan hormone yang berasal dari tulang
27. Sel lestari (*cell lines*) asal hewan ruminansia
28. Master seed diisolasi dari sapi/*bovidae*
29. Empedu (*Bile*) dan derivatnya

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 482/Kpts/PD.620/8/2006
TANGGAL : 22 Agustus 2006

JENIS PRODUK ASAL RUMINANSIA YANG DAPAT DIMASUKKAN KE DALAM WILAYAH INDONESIA DENGAN PERSYARATAN KHUSUS DARI NEGARA ATAU BAGIAN DARI NEGARA YANG MEMPUNYAI STATUS RESIKO TERHADAP BSE

1. Susu dan produk susu.
2. Produk susu yang tidak mengandung material beresiko terhadap BSE
3. Semen dan embrio yang diperoleh secara in vivo
4. Kulit
5. Kolagen dan Gelatin yang terbuat dari kulit
6. Protein tanpa tallow maksimum pemumiannya 0,15% dan derivatnya
7. Dicalcium phosphate tanpa protein atau lemak
8. Daging tanpa tulang (berasal dari sapi yang berumur dibawah 30 bulan) kecuali daging yang diperoleh dari pemasukan secara mekanik (mechanically separated meat /MSM)
9. Darah dan produknya yang berasal dari sapi yang dipotong tanpa pemingsanan dengan menggunakan injeksi udara atau gas ke dalam rongga kepala.

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

LAMPIRAN III : PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 482/Kpts/PD.620/8/2006
TANGGAL : 22 Agustus 2006

JENIS PRODUK ASAL RUMINANSIA DAN PERSYARATAN TEKNIS YANG HARUS DIPENUHI DALAM PEMASUKANNYA

1. Daging sapi tanpa tulang (deboned meat) kecuali daging yang dipisahkan secara mekanis dari tulang (Mechanically Separated Meat /MSM) dengan persyaratan :
 - a. Berasal dari ternak sapi yang berumur maksimal 30 (Tiga puluh) bulan;
 - b. Dalam penyembelihan tidak dipingsankan (*stunning*) dengan menyuntikkan udara bertekanan atau gas ke rongga kepala;
 - c. Dilakukan tindakan untuk mencegah daging tidak terkontaminasi oleh *Specified Risk Material* (SRM);
 - d. Telah dilakukan pemeriksaan ante – mortem dan post – mortem dengan hasil tidak menunjukkan adanya dugaan atau positif BSE.
2. Tepung daging dan tulang ruminansia atau *Meat and Bone Meal* (MBM) dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Bahan baku berasal dari ternak sapi yang berumur maksimal 30 bulan dan tidak diberi pakan MBM selama hidupnya;
 - b. Bahan baku harus dibuat menjadi partikel hingga mencapai 50 mm sebelum dipanaskan;
 - c. Bahan baku tersebut harus diproses dengan uap panas temperatur tidak kurang 133 °C sekurang-kurangnya 20 menit dengan tekanan sekurang-kurangnya 3 bar;
 - d. Bahan baku tidak mengandung dan tidak terkontaminasi dengan SRM

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO